

PARTISIPASI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM MENCiptAKAN INKLUSI SOSIAL DI DESA PANDANSARI LUMAJANG

Ahmad Ihwanul Muttaqin

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
Email: ihwanmuttaqin@gmail.com

Muhammad Abdul Halim

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
Email: halim@iaisyarifuddin.ac.id

Haidar Idris

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
Email: haidar80@gmail.com

Abstrak: Artikel ini hendak menjelaskan tentang peran perempuan kepala keluarga dalam proses perencanaan di desa. Peran perempuan keluarga ini penting karena secara sosial, perempuan kepala keluarga selalu berada dalam kelompok marginal. Kelompok marginal selalu menjadi kelas obyek dalam setiap pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* sebagai wujud antipositivisme. Pendekatan ini memungkinkan kelompok marginal perempuan kepala keluarga diposisikan sebagai subyek dalam perubahan sosial. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga sejatinya memiliki distingsi dalam proses perubahan sosial. Dalam proses perencanaan partisipatif di desa Pandansari Senduro Lumajang, perempuan terlibat dalam proses perencanaan melalui forum musyawarah desa. Perempuan juga terlibat hingga proses pelaksanaan program yang memungkinkan menciptakan inklusi sosial di desa.

Kata kunci: Perempuan, Kepala Keluarga, Inklusi Sosial

Pendahuluan

Dalam sambutan Sekdes Pandansari pada Pebruari 2021, didapati informasi bahwa jumlah kelompok rentan saat pandemi meningkat, dan mayoritas didominasi oleh perempuan kepala keluarga. Kejadian-kejadian ini seakan menjadi indikator bahwa ada problem sosial di dalam masyarakat. Padahal peran pemerintah desa dalam keikutsertaan menanggulangi problem sangat dibutuhkan. Terutama setelah diberlakukannya UU No 6 tahun 2014, tentang Desa. Di dalamnya diatur tentang partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya sendiri sebagai konsekwensi

dari asas rekognisi dan subsidiaritas. Namun, faktanya masyarakat secara umum seringkali tidak diperhitungkan dalam proses perencanaan di desa, sekalipun di pasal 4 diamanahkan profesionalisme dan keterbukaan. Hasil riset Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISHIP UI tentang partisipasi desa nampaknya layak dipertimbangkan. Ia menyebutkan bahwa eksklusifitas Pemdes dan BPD serta apatisme warga karena minimnya pengetahuan menjadi sebab pembangunan di desa tidak partisipatif.

Hal yang sama terjadi pada perempuan di desa. Hampir semuanya tidak memiliki peran serta dalam proses pembangunan di desa, padahal perempuan sebenarnya sangat lekat dengan problem lapangan dan seringkali menjadi obyek masalah. Hingga hari ini, kekuatan desa masih warisan lama dengan dominasi orang kuat lokal dan politik kekerabatan. Terutama perempuan kepala keluarga, mereka mengalami nasib yang sama. Padahal jumlah perempuan kepala keluarga di Indonesia jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan hasil penelitian yang dirilis oleh PEKKA dan SMERU pada tahun 2014 yang dilakukan di 700 desa, 17 propinsi, 19 kabupaten dan 35 kecamatan menunjukkan fakta lain. Hasilnya, terdapat 15.644 keluarga dikepalai perempuan dan 74.316 dikepalai laki-laki dari total 89.960 kepala keluarga.

Data kuantitatif tersebut juga tergambar di Desa Pandansari Senduro. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai buruh tani. Jumlah perempuan sebanyak 2.757 dari total penduduk 3.502 jiwa. Terdapat 258 perempuan kepala keluarga. Data ini menunjukkan jumlah perempuan yang melimpah. Menurut Ibu Romlah, tokoh dusun Krajan Blok MI, sekalipun perempuan melimpah, namun kesadaran akan pembangunan desa rendah. Warga masyarakat tidak tahu dan tidak peduli dengan proses pembangunan di desanya. Hal yang sama diungkapkan Ust. Amrul, tokoh masyarakat yang sekaligus anggota BPD perwakilan dusun Gempol. Ia menyebutkan jarang sekali warga terlibat dalam proses pembangunan di desa.

Berdasarkan realitas tersebut, pendampingan ini akan menysar kelompok marginal perempuan kepala keluarga agar terlibat dalam proses perencanaan di desa dalam memperjuangkan hak-haknya sebagaimana tertuang dalam amanah undang-undang desa No 6 Tahun 2014.

Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Pandansari adalah desa yang berada di kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Desa Pandansari terletak di wilayah kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara	Desa Kandangan	Senduro
Sebelah Selatan	Desa Senduro	Senduro
Sebelah Barat	Desa Kandangtepus	Senduro
Sebelah Timur	Desa Sarikemuning	Senduro

Tabel 1. Batas-batas Wilayah Desa Pandansari Kecamatan Senduro

Desa Pandansari juga sebagai Desa yang letaknya di tengah-tengah antar Desa seKecamatan Senduro, selain itu juga merupakan Desa Penyangga Program Agropolitan. Jarak tempuh dari Desa Pandansari ke kantor Kecamatan Senduro \pm 2,5 Km, sedangkan ke ibu kota Kabupaten \pm 25 Km, aksesibilitas transportasi dengan jalan darat bisa kendaraan roda dua ataupun roda empat.

Topografi / Bentang alam terbagi menjadi 2 bagian yaitu dataran rendah (sawah) seluas \pm 81 Ha dan dataran tinggi seluas \pm 534,27 Ha, sehingga luas Desa Pandansari secara keseluruhan adalah \pm 615,27 Ha. Berikut data kondisi geografis lainnya:

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut: 450 dpl.
2. Curah hujan
 - a) Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak: 240 hari.
 - b) Banyaknya curah hujan: 3,11 mm/th.
3. Suhu udara rata-rata: 270 C.
4. Jarak orbitasi ke Pemerintahan Kecamatan: 3,5 km.
5. Jarak orbitasi ke Pemerintahan Kabupaten: 30 km.
6. Jarak orbitasi ke Pemerintahan Propinsi: 275 km.
7. Jarak orbitasi ke Pemerintahan Pusat: 1.600 km.

Menggali sejarah bedah krawang Desa Pandansari Kecamatan Senduro, Desa Pandansari adalah merupakan Desa yang memiliki latar belakang sejarah penting.

Menurut catatan sejarah, Desa Pandansari sudah ada sejak pemerintahan Kerajaan Majapahit yang memiliki wilayah sangat luas termasuk Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Konon menurut sejarah dan cerita orang-orang tua terdahulu bahwa Pembedah Kerawang Desa Pandansari adalah seorang suami istri yang berasal dari MADURA.

Untuk meyakinkan sejarah Desa Pandansari, telah dilakukan penelitian terhadap beberapa pendapat sesepuh Desa atau pertemuan penting lainnya untuk membahas hal tersebut. Diantara pertemuan tersebut adalah Pertemuan Sesepuh Pembedah Kerawang Desa Pandansari dengan tema: “Menggali Sejarah Bedah Krawang Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”.

Dalam pertemuan sarasehan tersebut diungkapkan bahwa menggali sejarah Bedah Krawang Desa Pandansari Kecamatan Senduro diadakan pada hari Minggu Legi tanggal 15 Agustus 1971 bertempat di rumah Bpk. Abdul Madjid (Almarhum) Dusun Krajan RT 005 RW 003. Dalam sarasehan tersebut dihadiri oleh Para Pejabat Pemerintahan Desa, Kepala Desa Pandansari beserta Perangkat Desa, para Sesepuh Desa Pandansari, serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Pandansari.

Berdasarkan beberapa informasi dan keterangan dari peserta yang hadir diperoleh kesepakatan bahwa yang melakukan Bedah Krawang Desa Pandansari pertama kali adalah seorang suami istri yang berasal dari Pulau Madura yang bernama: 1) Eyang Ki Buyut Kakek Sekok dan 2) Eyang Ki Buyut Nini Sekok

Adapun nama Desa Pandansari pada saat itu, terbagi menjadi dua nama yaitu: Desa Sudimoro dan Desa pandansari. Konon keterangan dari para sesepuh, bahwa Desa Sudimoro yang berwilayah sebelah timur perempatan jalan (yang sekarang Dusun Krajan Timur), di wilayah tersebut pada saat itu terdapat penghuni seekor Harimau Kumbang putih yang sangat ditakuti. Konon ceritanya orang yang mau menempati di wilayah Desa Sudimoro tidak berangsur lama.

Sedangkan Desa Pandansari yang berwilayah sebelah barat perempatan jalan (yang sekarang bernama dusun Krajan Barat), di wilayah tersebut banyak ditumbuhi bunga Pandan yang aromanya sangat harum. Sehingga pada tahun 1918 M (1339 H) maka EYANG KI BUYUT KAKEK SEKOK dan istrinya EYANG KI BUYUT

NINI SEKOK berhasil membunuh Harimau Kumbang Putih tersebut. Akhirnya mulai saat itu nama Desa Sudimoro diganti dengan nama Desa Pandansari dan wilayah Desa Sudimoro digabung dengan wilayah Desa Pandansari sampai sekarang.

Strategi Pelaksanaan

Pada proses pelaksanaannya, pengabdian ini akan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research*. Robin Mc. Taggart menyebut bahwa PAR merupakan pendekatan yang digunakan untuk perbaikan praktik-praktik sosial (*social practice*) dengan cara merubah dan evaluasi dari dampak perubahan itu. Berarti merupakan bentuk partisipasi murni yang membentuk spiral terus menerus mulai dari perencanaan, aksi (*Implementing Plans*) observasi (*Systematically*), refleksi, kemudian kembali ke perencanaan dan seterusnya.

Jika dilihat dari kerangka teoritiknya, penelitian tindakan partisipatif seperti PAR ini menurut Peter Reason setidaknya ada tiga pendekatan,¹ yakni *power to powerless*, menghasilkan pengetahuan dan tindakan pada kelompok komunitas dewasa dan pemberdayaan pada masyarakat level ke dua serta titik tolaknya adalah pada komitmen *Participatory Actions Research*. Berikut alur dan skema dalam proses *Participatory Actions Research*:



Gambar 1. Proses Pelaksanaan proses *Participatory Actions Research*

¹ Denzin dan Lincoln dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell, edisi ke 3 (2013, 58) dalam buku *‘Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset’* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Keseluruhan proses pengumpulan data dengan teknik indepth interview, pengamatan langsung dan *focus group discussion* untuk proses pengambilan keputusan bersama dengan komunitas masyarakat sebagai subyek dampingan.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan PAR mengacu pada siklus sebagai berikut:

1. **To Know**, yakni untuk mengetahui situasi kehidupan komunitas. Teknik ini berupa *general mapping, thematic mapping, transectoral* beberapa.
2. **To Understand**, yakni proses mendalami masalah dan problem sosial yang selama ini ada di komunitas dampingan. *Tools* yang digunakan antara lain *daily routine, diagram alur, diagram venn, seasonal calendar, trend and change*, analisis pohon masalah dan harapan.
3. **To Plan**, setelah terjadi perubahan kesadaran dan problem dialami dengan menggunakan skemata tools dalam analisisnya, maka komunitas dampingan merencanakan pemecahan masalah dengan kearifan lokal yang ada.
4. **To Act**, proses ini adalah proses aksi. Dimana komunitas dampingan melakukan tindakan konkrit untuk mengatasi problem-problem.

Keseluruhan proses akan dilakukan bersama dengan komunitas dampingan melalui *focus group discussion*, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Pada setiap tahapan, terdapat *tools* yang digunakan sebagai cara merubah kesadaran komunitas dampingan. Hasil di lapangan akan dikode melalui *field note*. Adapun data diperoleh melalui FGD (*focus group discussion*), wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif (reduksi data, *display* data dan kesimpulan), sedangkan validasi data menggunakan triangulasi sumber dan waktu sebagaimana tahapan riset aksi tersebut diatas.

Kajian Teori

1. Pengabdian

Pengabdian ini akan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research*. Sebagaimana lazimnya, *action research* memiliki tujuan kontributif baik pada aras praktis kepada masalah yang dihadapi manusia hari ini, maupun agenda sasaran (*development*) *social science* secara bersama. Karenanya, terdapat dua hal penting dalam

penelitian aksi: untuk mempelajari sebuah system dan sekaligus bersinergi dan bermitra dengan anggota system tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²

Jika diringkas, langkah dalam *action research* bersusun atas siklus diagnosis (*problem*), perencanaan aksi, pelaksanaan aksi, dan evaluasi aksi. Keseluruhan siklus ini dilakukan berdasarkan konteks dan tujuan dari penelitian aksi yang dilaksanakan.³ Adapun prinsip-prinsip dalam *action research* antara lain: Kritis-Reflektif (*Reflexive critique*), Kritis-dialogis (*Dialectical critique*), Kolaborasi Sumber daya (*Collaborative Resource*), Risiko, Struktur yang Plural (*Plural Structure*), Teori, praktik, perubahan (*Theory, Practice, Transformation*).

Adapun *participatory action research* adalah *social movement* dengan semangat membebaskan masyarakat dari belenggu relasi dan ideologi pembebasan yang mencederai manusia untuk memperoleh harkat dan martabat dasar kemanusiaannya. Oleh karenanya, PAR berorientasi pada perubahan pola relasi kuasa sosial dan insituasi jumud, membelenggu, menindas menjadi pola relasi kemanusiaan yang memungkinkan setiap orang berkembang mencapai harkat dan martabat kekuasaannya. Atas dasar itu, *participatory action research* merupakan berpikir yang tujuan dasarnya adalah memperbaiki kondisi kemanusiaan dalam rangka membebaskan personal atau komunitas masyarakat dan distorsi pola hubungan kekuasaan dan kontrol. Pendekatan ini berusaha menemukan solusi dari *social condition* yang ada yang lebih baik.⁴

2. Perempuan Kepala Keluarga

Identitas yang terbangun dalam realitas sosial yang ada di Indonesia kepala keluarga secara khas menjabarkan tentang sosok laki-laki. Namun, sejatinya ada istilah yang mungkin terdengar asing di lingkungan masyarakat Indonesia yang disebut dengan perempuan kepala keluarga. Istilah yang dipakai oleh Julia Cleves perempuan kepala keluarga merupakan *women headed* (yang dipakai oleh

² Lihat Rory O'Brien, *An Overview of the Methodological Approach of Action Research*. Faculty of Information Studies (USA: University of Toronto, 1998)

³ Hasan, "Action Research: Desain Penelitian Integrative untuk Mengatasi Permasalahan Masyarakat", *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 8, Oktober 2009, 178.

⁴ Rahadi, dkk, *Belajar Bersama Masyarakat* (Solo: Susdek LPTP, 2004)

perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), yakni perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal menghidupi keluarganya.⁵

Gagasan ini terkait dengan pemahaman kepala keluarga, yang merupakan orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya baik dalam arti ekonomi maupun sosial. Kepala keluarga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI sebagai orang yang berpenghasilan paling banyak dan memenuhi semua kebutuhan pokok anggota keluarganya. Akibatnya, ketika seorang perempuan disebut sebagai kepala keluarga dalam konteks ini, itu mengacu pada perempuan yang bertanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarganya. Dia berfungsi sebagai penyedia pendapatan utama keluarga dan penyedia kebutuhan utama rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas, perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang mengalami jika dia mendukung keluarga dalam kenyataan sebagai istri atau ibu. Menurut temuan studi lapangan oleh PEKKA (Kepala Keluarga Perempuan), pada kenyataannya, perempuan yang menjadi kepala keluarga ini antara lain janda yang suaminya meninggal dunia, janda bercerai, perempuan yang ditelantarkan oleh suaminya dalam waktu yang cukup lama dan dibiarkan tanpa nafkah, perempuan lajang dari keluarga miskin, dan perempuan yang suaminya sakit atau cacat.⁶

Mayoritas, perempuan kepala keluarga ini berasal dari latar belakang berpenghasilan rendah dan tidak berpendidikan. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerja *sanggan*, pedagang kecil, dan posisi lain di sektor yang tidak terorganisir yang pasti tidak membutuhkan *skill*. Inilah kenyataannya bahwa perempuan miskin memang mengalami *miserisasi*, yang menanggung beban kemiskinan keluarga mereka.

⁵ Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 55.

⁶ Nina Nurmila, "Ketika Perempuan Mencari Nafkah (Studi Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)", (*Skripsi*, Program Sarjana Tafsir Hadits IAIN Raden Intang Lampung, Lampung, 2016), 1.

Sejatinya wanita memiliki peranannya sendiri dalam proses pembangunan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Situmorang, perempuan harus disejajarkan dengan laki-laki, yakni:⁷

1. Wanita sebagai warga negara dan sumber pertumbuhan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di semua sektor kehidupan.
2. Sejalan dengan kewajiban dan tugas mereka dalam keluarga, peran perempuan dalam pembangunan berkembang secara harmonis.
3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga antara lain melalui PKK.

Tanggung jawab perempuan yang bekerja tidak hanya terbebani pada pekerjaan di luar rumah saja, namun harus terus memenuhi tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini mirip dengan perspektif Jane,⁸ mengklaim bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah terpaksa melakukan tugas ganda begitu mereka pulang kerja dengan memasak, membersihkan, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

3. Perencanaan Partisipatif

Secara definisi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris yakni *participate* yang memiliki dua arti berbeda. *Pertama*, memiliki beberapa karakteristik, fitur, atau sifat seseorang, untuk memulai. *Kedua*, terlibat dalam kegiatan kelompok atau kegiatan yang memiliki prinsip berbagi sesuatu. Baik ukuran maupun arah pertumbuhan, partisipasi dapat digunakan untuk menentukan kemajuan. Mengontrol arah diperlukan untuk mencegah keterlambatan atau salah arah.

Menurut Kaho,⁹ ada empat tingkat partisipasi masyarakat yakni pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keith Davis¹⁰ menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk

⁷ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), 58.

⁸ Cary Peck Jane, *Wanita Dalam Keluarga* (Jakarta: Kanisius, 1991), 45.

⁹ Kaho Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 126.

¹⁰ R.A. Santoso, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumi, 1988), 13.

menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.

Ada banyak bentuk dan definisi perencanaan. Perencanaan digambarkan oleh Kunarjo¹¹ sebagai proses merumuskan kumpulan keputusan yang akan diambil di masa depan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut definisi ini, perencanaan mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan masa depan, desain kegiatan sistematis, dan desain kegiatan berorientasi tujuan.

Dalam proses pengimplementasiannya, model *bottom-up* telah diadopsi. Model ini sering dianggap sebagai pendekatan yang paling ideal dalam hal memberikan masyarakat kekuatan untuk memutuskan masalah regional. Memberi masyarakat lebih banyak kekuatan untuk memilih kebijakan memiliki berbagai manfaat, termasuk, menurut Dunn¹² penentuan kebijakan dengan pemberian wewenang yang lebih besar kepada masyarakat mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya:

- a. Dibandingkan dengan birokrasi, masyarakat lebih berdedikasi kepada konstituennya;
- b. Mereka lebih sadar akan masalah mereka sendiri;
- c. Biaya mereka lebih murah;
- d. Norma perilaku masyarakat lebih kuat daripada birokrasi;
- e. Dibandingkan dengan birokrasi, masyarakat lebih mudah beradaptasi dan inovatif. Lingkungan menekankan kemampuan.

Dari berbagai definisi “partisipasi masyarakat” yang ditawarkan oleh berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut mengacu pada kegiatan yang melibatkan masyarakat tidak hanya dalam proses pelaksanaan kegiatan tetapi juga dalam perencanaan dan pengembangan pelaksanaan program, serta dalam penikmatan hasil programnya. Sederhananya, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan sukarela individu atau sekelompok individu dalam semua fase kegiatan,

¹¹ Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan* (Jakarta: UI Press, 2002), 14.

¹² William Dunn, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2003), 61.

mulai dari perencanaan dan pengembangannya hingga pelaksanaan dan pengembangan programnya.

Esensi dari perencanaan partisipatif adalah pembangunan yang memaksimalkan pelaksanaan fungsi manajemen, mengaktualisasikan perilaku publik (transparansi, konsistensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum), dan difokuskan pada peningkatan independensi, kredibilitas, kolaborasi, dan keunggulan (K4). Conyers¹³ mencantumkan tiga alasan utama untuk pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu: (1) Keterlibatan masyarakat dapat berfungsi sebagai “telinga yang mendengarkan” untuk belajar tentang keadaan, masalah, dan kebutuhan masyarakat; (2) Efektivitas dan efisiensi program atau proyek pembangunan akan lebih mudah dicapai, terutama dengan syarat kontribusi masyarakat dapat meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan; dan (3) Partisipasi etis-moral merupakan hak demokratis bagi rakyat, sehingga dengan partisipasi maksimal pemerintah secara otomatis telah mengurangi potensi perlawanan dan proses sosial terhadap efek samping pembangunan.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dengan pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan masyarakat tidak dapat dianggap hanya sebagai obyek pembangunan semata, tetapi juga harus diperlihatkan dan dianggap sebagai subyek dalam pembangunan itu sendiri. Pengikutsertaan masyarakat juga tidak dapat diartikan hanya sebagai alat untuk mensosialisasikan program pemerintah melainkan sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan dominan. Perlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan dominan yang cukup dominan sebagai akibat dari semakin meningkatnya kemampuan pemahaman masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi.

4. Inklusi Sosial

Inklusi sosial dalam pembangunan desa merupakan nilai dalam memandu masyarakat menuju dua bentuk gerakan: gerakan individu sebagai subjek

¹³ Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga* (Yogyakarta: UGM Press, 1991), 154-155.

pembangunan hukum dan gerakan kolektif sebagai subjek yang mengurangi marginalisasi. Keduanya terhubung sedemikian rupa sehingga status subjek masyarakat, yang mengurangi marginalisasinya, merupakan komponen penting dari peran masyarakat dalam menjadi subjek pertumbuhan berdasarkan landasan hukum formalnya. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip teoretis dan hukum.

Secara teoritis, inklusi sosial merupakan suatu proses yang memungkinkan sebagian orang atau kelompok untuk terlibat secara penuh atau sebagian dalam kehidupan sosial.¹⁴ Definisi inklusi sosial adalah kebalikan dari eksklusi sosial, yaitu suatu kondisi di mana terjadi pemisahan komunitas atau individu tertentu, yang berdampak pada kemampuan dan kekuatan komunitas atau individu tersebut untuk berintegrasi dengan masyarakat umum dalam berbagai urusan sosial. Secara umum, eksklusi sosial disebabkan oleh peringkat sosial ekonomi, perbedaan sudut pandang, dan faktor-faktor lain yang mendorong marginalisasi dalam masyarakat.¹⁵

Secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan inklusi sosial dalam hal masyarakat sebagai urusan pembangunan. *Pertama*, pengakuan hak masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan dan sesuai dengan hak asal dan struktur aslinya (asas kewenangan kemasyarakatan) termasuk dalam undang-undang. *Kedua*, inklusi sosial dalam UU Desa adalah pemberian kesempatan bagi masyarakat miskin dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan umum dan pembangunan desa, sedangkan yang ketiga diperuntukkan bagi semua.¹⁶

Sepintas, definisi inklusi sosial tampaknya mirip dengan pemberdayaan; bahkan memiliki hubungan dengan penegakan dan partisipasi dalam hak asasi manusia (HAM). Hal ini terjadi sebagai akibat dari penggabungan partisipasi, penegakan HAM, dan partisipasi dalam nilai inklusi sosial. Menurut Tyahtha

¹⁴ Rikardo Simarmata dan R. Yando Zakaria, "Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi", *WACANA: Jurnal Transformasi Sosial*, Nomor 37 (2017); 9.

¹⁵ Dian Fitri Ningrum, "Kegiatan Inklusi Sosial di Perpustakaan Ganesha SMAN 1 Jetis Bantul", *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, vol. 10, no. 2 (2019); 125. <https://doi.org/10.20885/unilib.vol10.iss2.art9>

¹⁶ Rikardo Simarmata dan R. Yando Zakaria, "Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi", 10.

Supriyatna,¹⁷ pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan rasa diri terhadap sumber daya manusia, seperti kapasitas dan kekuatan untuk hidup, melalui pembinaan, dukungan teknis, dan saran.

Gagasan inklusi sosial, yang menghasilkan kapasitas dan kekuatan masyarakat marjinal yang rentan, konsisten dengan definisi pemberdayaan. Hubungan antara inklusi sosial dan hak asasi manusia adalah bahwa inklusi sosial mengandung nilai-nilai untuk membela hak-hak orang atau komunitas yang rentan dikucilkan dari atau mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Masyarakat marjinal adalah orang atau kelompok yang harus hidup dalam keadaan marjinal agar dapat mengakses keadilan karena berbagai keterbatasan yang mereka hadapi.¹⁸

Partisipasi berkaitan dengan inklusi sosial karena inklusi sosial berusaha menghadirkan kondisi dimana individu atau kelompok tertentu yang rentan terhadap eksklusi mampu berperan dalam lingkungan masyarakatnya.¹⁹ Ini menjelaskan hubungan antara inklusi sosial dengan pemberdayaan, perlindungan HAM dan partisipasi, tetapi penekanan pada inklusi sosial ditempatkan pada orang atau kelompok yang lebih mungkin daripada yang lain untuk mengalami pengucilan sosial atau marjinalisasi sosial sebagai akibat dari keterbatasan mereka. Mengingat desa merupakan lokasi penghidupan masyarakat desa dengan kondisi yang beragam, baik potensi maupun batasannya, maka inklusi sosial dengan demikian menjadi nilai perjuangan dalam pembangunan desa.

Menurut penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, inklusi sosial adalah upaya untuk mendorong individu yang rentan marjinalisasi menuju kesejahteraan, bukan hasil kesejahteraan atau kesejahteraan itu sendiri. Dalam hal pembangunan

¹⁷ Eza Yulisnaini, "Peran Komunitas *Young Voices* dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Banda Aceh", (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah, 2018); 9. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9859/1/Eza%20Yulisnaini.pdf>

¹⁸ Prasakti Ramadhana Fahadi, "Karier Subkultur dan Kelompok Marginal: Menelaah Potret Profesi Dominatrix dalam Serial Netflix "Bonding"", *Jurnal Studi Pemuda*, vol. 9, no. 1 (2020); 15. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.55020>

¹⁹ Dadan Rohimat, Rita Rahmawati, dan G. Goris Seran, "Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program Kotaku/PNPM di Kecamatan Ciawi", *Jurnal Governansi*, vol. 3, no. 2 (Oktober, 2017); 75. <https://doi.org/10.30997/jgs.v3i2.933>

desa, inklusi sosial dapat dilihat sebagai kebijakan yang memperjuangkan individu yang terpinggirkan untuk mendapatkan keadaan ideal mereka dan menjadi fokus pembangunan.

Ada beberapa faktor yang menjadi indikator dalam mempengaruhi inklusi sosial dapat terjadi, yaitu:²⁰

- a. Pasar (*market*); disebabkan terjadinya poros historis eksklusif dengan tujuan pelayanan dalam inklusi sosial. Individu dan kelompok terlibat dalam interaksi kehidupan sosial sehari-hari, baik di rumah atau di tempat kerja. Keduanya berhak atas kesetaraan.
- b. Pelayanan (*service*) yang diterima setiap individu meliputi jaminan sosial, pelayanan informasi, transportasi, ketenagalistrikan, air, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
- c. Tempat (*space*) dalam Politik, budaya, dan interaksi sosial semuanya memiliki kedudukan atau ruang dalam inklusi sosial.

5. Kajian Yang Relevan

Kajian mengenai *inclusive government* pernah dilakukan Ahmad Zainul Hamdi dan Marzuki Wahid. Dalam mendefinisikan *inclusive government*, ia berpendapat bahwa inklusif dapat dimaknai pemerintahan terbuka yang mendorong warganya untuk sepenuhnya memahami dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan pengelolaannya. Untuk menjaga hal tersebut, pemerintah di semua tingkatannya harus membangun menjaga hubungan kuat dengan anggota masyarakat, berkomunikasi, dan berbagi informasi, serta langsung menjangkau warga yang suaranya selama ini tidak didengar.²¹

Fawaizul Umam juga pernah melakukan penelitian tentang praktik pemerintahan inklusif di tengah Pluralitas Keberagamaan. Menurutnya, praktik-praktik inklusifitas juga dapat bertumpu pada visi individual pimpinan dan dukungan kelompok keagamaan moderat yang berani menunjukkan sikapnya.

²⁰ World Bank, "The World Bank Annual Report 2014", *eLibrary World Bank Group* (Oktober, 2014);

²¹ Ahmad Zainul Hamdi, Marzuki Wahid, *Ruang untuk yang kecil dan Berbeda, Pemerintahan Inklusif dan Perlindungan Minoritas* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2017), 4-5.

Yang lebih penting, kolaborasi aktor-aktor menjadi kunci dari inklusifitas tersebut.²²

Kajian tentang komunitas perempuan pernah diteliti oleh Alimah Fauzan. Penelitian dilakukan di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjar Negara, Jawa Tengah. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang perencanaan di desa ternyata lebih dinamis, karena perempuan mudah diterima di setiap segmen. Perempuan di Desa dampingan dikumpulkan dalam komunitas Sidaluhur Sejati, ia selanjutnya turut terlibat mempengaruhi kebijakan desa dalam merespon keadilan gender.²³

Lebih rinci, tim LAKPESDAM NU memberikan rambu-rambu pelaksanaan UU Desa berbasis Hak. Dalam pokok bahasan 9, disebutkan bahwa peran perempuan sangat penting untuk dibahas secara khusus dalam pelaksanaan UU Desa karena berbagai alasan. *Pertama*, perempuan sebagai individu (*personal*) dan kelompok (*community*) selama ini mengalami diskriminasi dan peminggiran dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan, dan bahkan dalam kehidupan sosial. Kejadian itu masih berlangsung hingga hari ini. *Kedua*, UU Desa secara khusus menyebut perempuan sebagai unsur masyarakat yang harus diikutsertakan dalam proses perencanaan di desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Forum tersebut adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan menyangkut hal-hal strategis desa. Karenanya keberadaan perempuan dalam forum itu sekaligus untuk koreksi bahwa kesetaraan gender harus menjadi perhatian. *Ketiga*, prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pengaturan desa harus bersifat afirmatif. Artinya, tindakan afirmatif itu akan membuat efek ganda yaitu peningkatan kapasitas perempuan dan sekaligus peningkatan kualitas pembangunan desa.²⁴

²² Fawaizul Umam, *Praktik Pemerintaban Inklusif di Tengah Pluralitas Keberagaman: Kasus Peringatan Milad Fatimah di Bondowoso*. Bunga Rampai Buku “Ruang Untuk yang Kecil dan Berbeda (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2017), 240.

²³ Alimah Fauzan, dalam buku bunga rampai *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia, Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan* (Yogyakarta: IRE, AKATIGA dan Sajogyo Institute, 2017), 128-167.

²⁴ Sri Palupi dkk, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), 105-106.

Pelaksanaan Pengabdian

Pada bagian ini, akan dipaparkan proses pendampingan masyarakat dengan menggunakan tahapan pendekatan *Participatory Action Research*. Adapun tahapan tersebut antara lain *to know*, *to understand*, *to plan* dan *to action*. Dalam makna yang sederhana, proses pertama dalam pendekatan ini adalah berbaur dengan masyarakat hingga terbentuk kesamaan persepsi dan sudut pandang. Setelah terjadi kesamaan pandangan, maka pada proses berikutnya, fasilitator bersama dengan masyarakat melakukan pemetaan dan identifikasi problem sosial secara umum. Hal ini penting dilakukan pada tahap pertama karena secara prinsip, *participatory action research* adalah wujud paradigma anti-positivistik yang memposisikan masyarakat tidak sebagai obyek riset, tetapi sebagai subyek dampingan. Karena itu, keikutsertaannya dalam proses pemetaan sejak awal menjadi sangat urgen.



Gambar 2. Proses Berbaur dengan Masyarakat (*trust building*)

Berikutnya, problem sosial yang dianggap paling krusial bagi masyarakat, didalami dengan berbagai tools untuk melihat sebab utamanya, relasi kuasanya, alur sejarah komunitasnya serta berbagai instrument lainnya yang fungsi utama adalah menelaah problem dasarnya. Jika urgensitas problem social sudah ditentukan, maka dirancanglah upaya penyelesaian masalah dengan melakukan pembagian tugas (*job description*) penyelesaian masalah.

Berbicara tentang perempuan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka dan anak-anak terus dikategorikan sebagai populasi rentan yang sering

berurusan dengan masalah seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Perempuan sering dipandang sebagai kelompok kelas dua (bawahan), bahkan pada periode kebebasan modern, sehingga mereka tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan hanya dipandang mampu melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas di rumah. Sejatinya perempuan mampu menjadi aktor strategis dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.²⁵

Subyek dampingan secara sadar dan bersama-sama merencanakan pemecahan masalah sesuai dengan temuan pada tahapan kedua. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Proses yang juga sangat penting pada bagian ini adalah komitmen komunitas untuk terus menerus (*sustainability*) melakukan perbaikan serta komitmen menjadi motor penggerak perubahan bagi masyarakat sekitarnya (baca; *local leader*).

Selanjutnya adalah proses inkulturasi (*Trust Building*). Kegiatan ini bertujuan membangun komunikasi kemanusiaan antara fasilitator dengan masyarakat desa Pandansari. Pada proses ini, fasilitator hadir di tengah-tengah masyarakat, ikut serta berbagai aktivitas masyarakat baik aktifitas sosial kebudayaan maupun aktifitas keagamaan. Berdasarkan hasil inkulturasi dengan masyarakat Pandansari, ditemukan bahwa keterlibatan perempuan sangat minim. Buk Mutia menuturkan:

“Meskipun sudah terbentuk komunitas PKK di Desa, tapi hal tersebut masih belum mampu melibatkan para perempuan kepala keluarga dalam proses perencanaan partisipatif di desa Pandansari.”²⁶

Perencanaan pembangunan Desa merupakan langkah awal yang dipilih kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengolah sumber daya dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah dalam forum musrenbang dan PKK. Pada saat melakukan perencanaan pembangunan desa diperlukan kontribusi dari masyarakat

²⁵ Baca: <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>

²⁶ Wawancara Dengan B. Mutia.

khususnya perempuan untuk menyuarakan kebutuhan-kebutuhan perempuan sehingga terciptanya pembangunan yang berbasis masyarakat.

Pemecahan Masalah

1. Perencanaan Pemecahan Masalah

Pada bagian ini, akan dipaparkan proses pendampingan masyarakat dengan menggunakan tahapan pendekatan *Participatory Action Research*. Adapun tahapan tersebut antara lain *to know*, *to understand*, *to plan* dan *to action*. Dalam makna yang sederhana, proses pertama yang dilakukan dalam menyatukan persepsi.

Setelah signifikansi masalah ditentukan, maka pada tahapan berikutnya adalah merencanakan pemecahan masalah. Tahapan yang dilakukan pada proses ini adalah focus group discussion (FGD). FGD dihadiri oleh perwakilan desa Pandansari, perempuan kepala keluarga di dusun gempol dan tempuran. Dusun gempol diwakili oleh Ibu Mutia, dusun tempuran diwakili Ibu Rina, sedangkan perwakilan pemerintah desa Pandansari dihadiri langsung oleh Bapak Lasmu'i selaku kepala desa Pandansari Senduro. FGD dilakukan di balai desa Pandansari, kegiatan FGD dilakukan di tempat ini karena menjadikan balai desa sebagai tempat yang strategis dalam proses perencanaan ide, gagasan dan solusi bersama.

Dari hasil FGD didapati kesepakatan-kesepakatan penting meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Pemerintah desa bersedia menjadikan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai pusat konsolidasi dan pembinaan perempuan kepala keluarga dalam proses perencanaan partisipatif di desa Pandansari. Kegiatan yang akan direncanakan di PKK adalah peningkatan keterampilan dengan didukung jaringan dan kerjasama serta menjadi komunitas berbudaya.
- b. Memberikan kesempatan yang sama, bahwa perempuan kepala keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan partisipatif di desa Pandansari. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas tentang waktu dan tempat pertemuan

serta memberikan dukungan yang diperlukan seperti akses transportasi dan perawatan anak.

- c. Mendorong partisipasi perempuan kepala keluarga dalam proses perencanaan partisipatif di desa Pandansari dengan memperjelas manfaat dan pentingnya partisipasi mereka, serta memberikan kesempatan yang aman bagi mereka untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka.
- d. Memperhatikan masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga dalam proses perencanaan partisipatif di desa Pandansari, seperti akses terhadap sumber daya dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka dan keluarga.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Keterlibatan perempuan kepala keluarga dalam proses perencanaan partisipatif di desa sangat penting untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan dan keluarga mereka terwakili dalam rencana dan kebijakan yang dibuat. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama saat *focus group discussion* (FGD), maka berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Memberdayakan PKK

Pemerintah dan lembaga masyarakat harus memberdayakan PKK dan memperkuat organisasi mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan partisipatif dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan program di desa.

b. Pemberdayaan ekonomi

Hadirnya PKK harus menjadi tempat para perempuan kepala keluarga dalam memberikan ruang dan kesempatan yang cukup. Salah satunya adalah kegiatan pemberdayaan ekonomi, perempuan kepala keluarga dapat diberikan pelatihan dan bantuan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, mereka akan memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan dapat lebih mandiri dalam pengambilan keputusan keluarga.

c. Peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan

Perempuan kepala keluarga dapat diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara memperjuangkannya. Dengan demikian, mereka akan lebih percaya diri dan memiliki keberanian untuk mengambil bagian dalam proses perencanaan yang lebih aktif. Mereka harus secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait rencana dan kebijakan di desa. Dapat dilakukan melalui forum atau rapat desa yang melibatkan perempuan kepala keluarga dan pihak desa lainnya.

Kesimpulan

Temuan penting sebagai bentuk elaboratif antara teori yang disebutkan dengan fakta dan realitas pendampingan. Sebagaimana diungkapkan dalam kajian teoritik maka didapati teori Kaho yang menyatakan bahwa ada empat tingkat partisipasi masyarakat yakni

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan.
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Hal yang sama dilakukan di Pandansari Senduro Lumajang, yakni dengan membentuk PKK sebagai komunitas utama dalam segala lini sektor di Desa Pandansari.

Namun, perempuan Kepala keluarga di Pandansari belum secara maksimal dapat menjalankan perannya dalam menjalankan fungsi keluarga, hal ini dapat diketahui dari fungsi ekonomi dan pembagian waktu terhadap anak. Permasalahan dari segi ekonomi karena perempuan kepala keluarga di Pandansari dominan memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh tani jadi mereka bergantung kepada hasil pertanian, jika harga hasil pertanian mahal maka pendapatan juga besar begitupun sebaliknya jika harga hasil pertanian murah maka pendapatan juga tidak seberapa.

Daftar Pustaka

- Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press, 1991.
- Denzin dan Lincoln dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell, edisi ke 3 (2013, 58) dalam buku *Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dokumen Arsip Desa Pandansari Senduro Lumajang
- Dunn, William. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2003.
- Fahadi, Prasakti Ramadhana. "Karier Subkultur dan Kelompok Marginal: Menelaah Potret Profesi Dominatrix dalam Serial Netflix "Bonding"". *Jurnal Studi Pemuda*, vol. 9, no. 1 (2020); 13-26. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.55020>
- Fauzan, Alimah. dalam buku bunga rampai *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia. Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan*. Yogyakarta: IRE, AKATIGA dan Sajogyo Institute, 2017.
- Hamdi, A.Z dan Wahid, M. *Ruang untuk yang kecil dan Berbeda, Pemerintahan Inklusif dan Perlindungan Minoritas*. Yogyakarta: Penerbit Gading, 2017.
- Hasan. "Action Research: Desain Penelitian Integrative untuk Mengatasi Permasalahan Masyarakat". *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 8 (Oktober 2009); 177-188. DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v4i8.523>
<https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/01/05/o0h548-memperkuat-partisipasi-perempuan-di-desa>. Lihat pula <https://www.ireyogya.org/desa-harus-menjadi-subyek-bukan-obyek/> diakses 8 Oktober 2021.
- Jane, Cary Peck. *Wanita Dalam Keluarga* (Jakarta: Kanisius, 1991), 45.
- Kecamatan Senduro dalam Angka tahun 2019, 25.
- Kunarjo. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Mariana, D., dkk. *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Institut for Research and Empowerment, 2017.
- Mariana, Dina., dkk. *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Institut for Research and Empowerment, 2017.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ningrum, Dian Fitri. "Kegiatan Inklusi Sosial di Perpustakaan Ganesha SMAN 1 Jetis Bantul". *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, vol. 10, no. 2 (2019); 123-131. <https://doi.org/10.20885/unilib.vol10.iss2.art9>
- Nurmila, Nina. "Ketika Perempuan Mencari Nafkah (Studi Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)". (*Skripsi*, Program Sarjana Tafsir Hadits IAIN Raden Intang Lampung, Lampung, 2016).

- O'Brien, Rory. *An Overview of the Methodological Approach of Action Research*. Faculty of Information Studies. USA: University of Toronto, 1998.
- Palupi, Sri., dkk. *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.
- Rahadi, dkk. *Belajar Bersama Masyarakat*. Solo: Susdek LPTP, 2004.
- Riwu, Kaho Josef. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Rohimat, D., Rahmawati, R., dan Seran, G. Goris. "Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program Kotaku/PNPM di Kecamatan Ciawi". *Jurnal Governansi*, vol. 3, no. 2 (Oktober, 2017); 71-80. <https://doi.org/10.30997/jgs.v3i2.933>
- Romlah. *wawancara*, Lumajang 25 Sep 2021
- Santoso, R.A. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni, 1988.
- Simarmata, R. dan Zakaria, R.Y. "Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi". *WACANA: Jurnal Transformasi Sosial*, Nomor 37 (2017); 7-27.
- Situmorang, Victor. *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- Sukron. Sekretaris Desa Pandansari di acara Musyawarah Kerja NU di Pandansari. Lihat <https://nulumajang.or.id/pcnu-lumajang-ranting-harus-bangun-desaberbasis-keunggulan-lokal/>
- Tahun 2017. Data BPS Kec. Senduro dalam Angka menunjukkan 2.001 orang di Pandansari berprofesi sebagai buruh tani.
- Umam, Fawaizul. *Praktik Pemerintahan Inklusif di Tengah Pluralitas Keberagaman: Kasus Peringatan Milad Fatimah di Bondowoso*. Bunga Rampai Buku "Ruang Untuk yang Kecil dan Berbeda. Yogyakarta: Penerbit Gading, 2017.
- World Bank. "The World Bank Annual Report 2014". *eLibrary World Bank Group* (Oktober, 2014).
- Yulisnaini, Eza. "Peran Komunitas *Young Voices* dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Banda Aceh". (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah, 2018). <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/9859/1/Eza%20Yulisnaini.pdf>